

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil yang di peroleh dan pembahasan, dapat di ambil beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan keadaan dari jalan Dr. Wahidin tepatnya di kawasan Pendidikan SMA PGRI dan SMK PGRI 2 Taman.

V.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengamatan perlengkapan jalan dikawasan Pendidikan SMA PGRI dan SMK PGRI 2 Taman belum memadai dan berdasarkan analisis data, V/C Ratio yang di dapat yaitu 0,47 dengan tingkat pelayanan jalan C.
2. Berdasarkan perhitungan dengan metode persentil 85 didapatkan kecepatan eksisting pada ruas jalan Doktor Wahidin untuk kendaraan sepeda motor (MC) arah Barat ke Timur mencapai kecepatan 55 km/jam, sedangkan untuk kendaraan ringan arah Barat ke Timur mencapai kecepatan 50 km/jam dan untuk kendaraan sepeda motor untuk arah Timur ke Barat mencapai kecepatan 52 km/jam sedangkan untuk kendaraan ringan untuk arah Timur ke Barat mencapai kecepatan 46 km/jam. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kecepatan kendaraan di jalan Doktor Wahidin melebihi batas kecepatan yang ada berdasarkan PM 111 Tahun 2015 untuk kawasan sekolah 30 km/jam dan kawasan pemukiman dengan batas kecepatan 40 km/jam.
3. Berdasarkan tingkat kebutuhan Zona Selamat Sekolah (Zoss) di jalan Dr. Wahidin khususnya di kawasan SMA PGRI 1 dan SMK PGRI 2 Taman, penulis telah merekomendasikan desain Zoss berdasarkan gambar **IV.16-IV.20**.

V.2. Saran

1. Disarankan kepada Dishub Kabupaten Pematang Jaya untuk melengkapi jalan Dr. Wahidin dengan fasilitas dan perlengkapan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) untuk mendukung lalu lintas yang aman bagi pengguna jalan khususnya siswa sekolah.
2. Disarankan kepada SMA PGRI 1 dan SMK PGRI 2 Taman untuk memberi tugas kepada petugas satpam/PKS (Patroli Keamanan Sekolah) yang membantu anak-anak menyebrang dilengkapi dengan alat pengaman diri/APD berupa rompi keselamatan dan *hand stop*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. N., Azikin, M. T. dan Nasrul. (2019). Pentingnya Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Pada Beberapa Kawasan Pendidikan Di Kendari, *Prosiding*, (2010), pp. 106–115.
- Arisandi, Y. (2016). Rencana Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Di Kota Kediri, Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 18(1), pp. 285–300.
- Direktorat Jenderal Binamarga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*.
- Dalono, Harnen Sulistio, I. N. P. (2012). Kajian Program Aksi Keselamatan Transportasi Jalan : Kasus Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Potensi Penerapan Lajur Sepeda Motor Di Kota Malang, *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6(3), pp. 199–213.
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT. (1997). *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.43/AJ. 007/DRJD/97 Tentang Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Di Wilayah Kota*.
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT. (2006). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 3326/AJ 403/DRJD/2006 Tentang Uji Coba Penerapan ZoSS di 11 Kota Pulau Jawa*.
- _____. (2018). *PERATURAN DIRERKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT No. SK. 3582/AJ. 403/DRJD/2018) Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan Dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan ZoSS*.
- Firman Edigan, S. R. (2020). Analisis Penerapan Zona Selamat Sekolah Di SDN 184 Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9, pp. 98–109.
- Gaikindo (2019). *Dalam Setahun lebih 93 Ribu Anak Sekolah Terlibat Kecelakaan Lalu-lintas di Indonesia*.
- Handayani, A. P. (2009). Studi Beberapa Faktor Tentang Keselamatan Pejalan Kaki Di Jalan Margonda Raya, Depok Tahun 2009, pp. 10–11.
- Harys (2020) *Penelitian Kuantitatif*, *jogplass.com*. Diakses dari: <https://www.jogplass.com/penelitian-kuantitatif/> [pada: 20 Januari 2022].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. (2004).
- Mustofa, E. (2022). *Kecelakaan Maut di Kabupaten Pekalongan, Seorang Pelajar Tewas Terlindas Truk*, *tvOnenews.com*. Diakses dari: <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/25794-kecelakaan-maut-di-kabupaten-pekalongan-seorang-pelajar-tewas-terlindas-truk?page=1>. [pada: 28 februari 2022].
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*.

_____. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan*.

_____. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*.

_____. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*.

Prayogo, H. (2020). Skripsi analisis kebutuhan trotoar dan zona selamat sekolah di kawasan pendidikan al ghifari kota bandung.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2022). *Angka Kecelakaan Masih Tinggi, Menhub: Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Keselamatan Jalan*.

Rijalul Haqqi, Horas. SM Marpaung, M. S. (2006). Analisis Waktu Tempuh Kendaraan Bermotor Dengan Metode Estimasi Instantaneous Model , *Jom FTeknik*, 4(2), pp. 1–8.

Sugiyanto, G. *et al.* (2016). Evaluasi Penerapan Zona Selamat Sekolah Di Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah), *Media Teknik Sipil*, 14(2), pp. 174–181.

Sukirman, S. (1999) *Dasar Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Bandung: Nova.